



Sekali Di Udara Tetap Di Udara

SURAT KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI SURAKARTA

NOMOR : 04 TAHUN 2022

TENTANG

PENUNJUKAN AGEN PERUBAHAN DALAM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS LPP RRI SURAKARTA

KEPALA LPP RRI SURAKARTA

- Menimbang** :
1. Bahwa sebagai implementasi pelaksanaan kegiatan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) dilingkungan LPP RRI, diperlukan Pelopor Perubahan yang dapat menjadi contoh dan panutan dalam berperilaku serta dapat mendorong perubahan pola pikir dan budaya kerja para pegawai dilingkungan LPP RRI.
 2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan dan menunjuk pegawai sesuai dengan kriteria huruf a.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor :32 tahun 2002 tentang Penyiaran.
 2. Undang-Undang Nomor : 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja.
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor :11 tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik.
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 12 tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2015.
 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 20 tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2015.
 8. Surat Keputusan Direktur Utama LPP RRI Nomor : 2264 tahun 2019 tentang Role Model Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

Memperhatikan : Hasil Rapat Tim Reformasi Birokrasi LPP RRI Surakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI SURAKARTA TENTANG PENUNJUKAN AGEN PERUBAHAN LPP RRI SURAKARTA.

Pertama : Menunjuk pegawai yang namanya tersebut dalam daftar terlampir Keputusan ini sebagai Agen Perubahan LPP RRI Surakarta, dengan kriteria sebagai berikut :

1. Berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara;
2. Tidak dalam menjalani hukuman disiplin pegawai;
3. Bertanggung jawab atas setiap tugas yang diberikan sesuai dengan bidang tugasnya;
4. Taat aturan disiplin dan kode etik pegawai;
5. Mampu memberikan pengaruh positif bagi lingkungan organisasinya;
6. Positif dan inovatif terkait pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta Reformasi Birokrasi.

Kedua : Komponen dan bobot penilaian dalam kriteria pemilihan Agen Perubahan tersebut harus memenuhi 10 unsur sebagai berikut :
(a) Disiplin (b) Tanggungjawab (c) Kreatifitas (d) Adaptasi (e) Perilaku (f) Komunikatif (g) Kejujuran (h) Penampilan (i) Kepatuhan (j) Komitmen.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surakarta

Pada tanggal : 3 Januari 2022

Kepala LPP RRI Surakarta

Arin Setyaningsih, S.Pd.MM

NIP. 19650505 198602 2 007



Lampiran Surat Keputusan Kepala LPP RRI Surakarta
Nomor : 04 Tahun 2022
Tanggal : 03 Januari 2022

**DAFTAR NAMA PEGAWAI YANG DITUNJUK SEBAGAI AGEN PERUBAHAN
LPP RRI SURAKARTA**

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN
1	Edy Sulistiono, S.Sn,M.Hum. NIP. 19680508 200003 1 001	Pembina, IV/a	Penata Musik
2	Gatot Triyanto, S. Sn NIP. 19731218 200003 1 001	Penata Tk I, III/d	Teknisi Siaran Ahli Muda

Ditetapkan di : Surakarta
Pada tanggal : 03 Januari 2022

Kepala LPP RRI Surakarta

Arlin Setyaningsih, S.Pd.MM
NIP. 19650505 198602 2 007

